



PUTUSAN

Nomor:36/PDT/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara— perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Satiwen Siti**, bertempat tinggal di Jln. Brigjen Katamso Rt. 11 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi ;
2. **Wagiman Widi Prastio**, bertempat tinggal di Jln. Brigjen Katamso Rt. 11 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi ;

Keduanya merupakan suami isteri dan dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Abdul Rahman, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Radja Yamin No. 45t Rt. 30 Kel. Selamat, Kec. Danau Sipin Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 166/SK/Pdt/2019/PN Jmb tertanggal 19 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat ;**

Lawan

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pusat Di Jakarta cq. PT BRI Persero Tbk Kanwil Palembang Di Palembang cq. PT BRI Persero Tbk Kantor Cabang Jambi Di Jambi cq. PT BRI Persero Tbk BRI Unit Talang Banjar, tempat kedudukan Jl. Rang Kayo Pingai No. 24 Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. Dewa Ngakan MAP, SH;
Kepala Bagian Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Palembang;
2. Adi Dwi P, SH.,MH;
Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Palembang;
3. Muhammad Desiandi, SH;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 36PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor
Wilayah Palembang;

4. Benny R. Simorangkir;
Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Cabang Jambi;
5. Endang Susanti;
Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit
Angso Duo Kantor Cabang Jambi
6. Reko Syahputra
Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Cabang Jambi;
7. Reska Rahmatullah;
Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor
Cabang Jambi;
8. Ridho Yuswar;
Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Talang
Banjar Kantor Cabang Jambi;
9. Wardan Kurlahi;
Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Talang
Banjar Kantor Cabang Jambi;
10. Titik Priharyati;
Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Angso
Duo Kantor Cabang Jambi;
11. Rikki Firmansyah;
Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Talang
Banjar Kantor Cabang Jambi;
12. Ahmad Rizal Lutan;
Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Talang
Banjar Kantor Cabang Jambi;
13. Dewi Mayasari;
Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Talang
Banjar Kantor Cabang Jambi;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B-4550/KC-
IV/MKR/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018, dan telah didaftarkan di

Hal.2 dari 11 halaman Putusan No. 36/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 369/SK/Pdt/2018/PN

Jmb tertanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi No.36/PDT/2019/PT JMB tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.36/PDT/2019/PT JMB tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARANYA .

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 Oktober 2018 dalam register Nomor: 115/Pdt.G/2018/PN.Jmb telah mengajukan surat gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat melakukan perikatan perjanjian kredit Umum pedesaan (kupedes) dengan jaminan sertipikat (SHM) No.2465/Surat Ukur tanggal 10-02-2010 No. 0027/2010 dengan luas 249 M2. Penerbitan sertipikat Tanggal 18-02-2010 di Kantor Pertanahan Kota Jambi atas An. Satiwen Siti (asli), Bukti Tanda Kepemilikan Kendaraan Bermotor Merk Suzuki No.Pol BH 6685 GA dan Bukti Tanda Kepemilikan Kendaraan Bermotor Merk Honda No.Pol BH 3722 GV, merupakan harta sah dan berharga milik Para Penggugat. Dengan Surat Pengakuan Hutang No. B.96/5634/12/2015, Tanggal 14 Desember 2015;
2. Bahwa terjadinya perikatan perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : B.96/5634/12/2015, Tanggal 14 Desember 2015 berjumlah sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan merujuk kepada perjanjian kredit yang dibuat secara sepihak oleh pihak Tergugat. Dan Penggugat telah melakukan pembayaran cicilan kredit

Hal.3 dari 11 halaman Putusan No. 36/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp. 33.787.305,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima rupiah) ;

3. Bahwa Penggugat sangat tertekan atas masalah yang dihadapi, karna berdasarkan data laporan kredit dari pihak Tergugat total jumlah yang diwajibkan/dibayar oleh Penggugat berjumlah Rp. 154.212.695,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) ditambah bunga pinjaman yang ikut menjerat leher Para Penggugat ;
4. Bahwa ketika diajukan dan/atau terjadi perikatan perjanjian kredit surat Pengakuan hutang No : B.96/5634/12/2015, Tanggal 14 Desember 2015, usaha atau pendapatan keluarga Para Penggugat dalam keadaan stabil sehingga Pembayaran cicilan tidak bermasalah kepada pihak Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat dalam membayar cicilan pinjaman kredit mengalami ketelambatan karena usahanya mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan oleh berbagai hal mengakibatkan atau berdampak langsung kepada Para Penggugat, dimana hal tersebut diluar kendali atau bukan keinginan dari Para Penggugat ;
6. Bahwa di saat pembayaran cicilan kredit mengalami keterlambatan, sehingga Para Penggugat memohon secara lisan berulang-ulang kali pada karyawan pihak Tergugat untuk diterima permohonan dengan memberikan penundaan waktu pembayaran, namun ditolak oleh pihak Tergugat, kecuali Penggugat mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh Tergugat yaitu menyelesaikan kewajiban termasuk bunga, denda dan biaya lain dalam waktu yang sangat singkat ;
7. Bahwa Tergugat akan melakukan upaya hukum yang dapat menghilangkan kenyamanan, ketenteraman serta terganggu pikiran kepada Para Penggugat dengan akan melakukan proses Lelang Jaminan, dengan demikian sangat jelas dan terang tindakan tersebut mengganggu pikiran dan mental yang tentunya sangat merugikan Para Penggugat ;
8. Bahwa dengan tidak terdaftarnya dua jaminan Para Penggugat yang berupa dua kendaraan bermotor sebagai jaminan Fidusia oleh penerima jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Ayat (1) dan pasal 13 Ayat (1) adalah merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak

Hal.4 dari 11 halaman Putusan No. 36/PDT/2019/PT JMB



hanya sangat merugikan Para Penggugat melainkan juga sangat merugikan Negara

9. Bahwa penagihan atas Tergugat yang kasar dan dengan pengancaman, menimbulkan ketidak nyamanan dalam menjalankan usaha serta adanya disharmonisasi antar keluarga Para Penggugat dengan demikian kerugian secara immaterial atas kondisi tersebut telah dialami oleh Para Penggugat. Dan dengan ini Para Penggugat menuntut kerugian secara immaterial kepada Tergugat sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dan menuntut kerugian secara material kepada Tergugat seharga nilai objek jaminan yaitu sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), untuk di bayar secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat ;
10. Bahwa selanjutnya Para Penggugat telah juga mengajukan permohonan secara lisan kepada Tergugat dengan permohonan pelunasan sisa hutang pokok berjumlah Rp. 126.667.200,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), namun sampai dengan di ajukannya Gugatan ini Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak menanggapi niat baik dari Para penggugat ;
11. Bahwa berdasarkan Undang- Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa "setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini" dan Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa "Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan", sehingga sudah seharusnya konsumen sekarang Para Penggugat berhak untuk mendapatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tetapi dalam hal ini Tergugat belum memberikan Salinan Akta kepada Penggugat ;
12. Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva pada pasal 1 ayat 25 berbunyi "Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui : Penurunan suku bunga kredit, Perpanjangan jangka waktu kredit,

Hal.5 dari 11 halaman Putusan No. 36/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurangan tunggakan bunga kredit, Pengurangan tunggakan pokok kredit, Penambahan fasilitas kredit dan atau, Konversi kredit menjadi penyertaan modal". Dengan demikian seharusnya Tergugat mempertimbangkan hak-hak Para Penggugat ;

13. Bahwa berdasarkan Salinan surat edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan angka IV tentang Kualitas Piutang Pembiayaan poin 14 mengatur bahwa "perusahaan Pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi untuk debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga namun masih memiliki kemampuan membayar dan prospek usaha yang baik", dengan demikian di karenakan penurunan pendapatan konsumen sekarang Para Penggugat dengan itikad baik masih berusaha untuk melakukan pembayaran cicilan bunga, sudah seharusnya Tergugat mempertimbangkan permohonan yang telah disampaikan oleh Para Penggugat ;
14. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (1) menyebutkan mengenai klausula yang dilarang dicantumkan dalam suatu perjanjian baku yaitu: pada huruf (a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, dengan kata lain pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) tidak boleh melibatkan pihak ketiga atau pihak lain baik secara tertulis maupun tidak. Dengan demikian maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang diatur pada Pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk wetboek* (BW) karna perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat dan bertentangan dengan hak subjektif konsumen sekarang Para Penggugat ;
15. Bahwa Tergugat tidak melayani Para Penggugat dengan baik yaitu tidak mendengarkan Permohonan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mengalami kebingungan, dengan demikian Tergugat dalam menjalankan usahanya patut diduga dengan itikad tidak baik dan menyalahi kewajibannya sebagai Pelaku Usaha sebagai mana diatur pada pasal 7 huruf (a) UUPK dengan demikian Tergugat memenuhi Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum ;

Hal.6 dari 11 halaman Putusan No. 36/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas pelanggaran Klausula Baku sebagaimana diuraikan pada poin diatas Tergugat dapat dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat untuk pendidikan konsumen sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sebagaimana bunyi pasal 62 ayat 1 UUPK ;
17. Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No.2027K/BU/1984 telah memutuskan "Bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dibenarkan, karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut patut ditolak, dengan berdasarkan hal ini Tergugat harus melakukan tindakan berdasarkan kemampuan ekonomi Para Penggugat sehingga tidak merugikan Para Penggugat dengan kehilangan haknya ;
18. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang berulang ulang kali ke rumah dan menghubungi Para Pengugat tanpa terlebih dahulu memberikan jawaban atas permohonan yang telah disampaikan, maka hal tersebut menimbulkan kerugian Immateriil berupa tidak nyaman dan pikiran terganggu, hilang rasa kepercayaan kepada Tergugat dalam memberikan pelayanannya, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan ini.
19. Bahwa Penggugat juga mmeohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menghentikan upaya proses lelang jaminan, karena Para Penggugat beretikad baik akan membayar hutangnya ;
3. Memerintahkan Tergugat mengabulkan permohonan Penggugat yaitu menghilangkan bunga dan denda keterlambatan;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT) kepada Para Penggugat ;

Hal.7 dari 11 halaman Putusan No. 36/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada pengugat sebesar Rp.3.000.000.000. (Tiga Milyar Rupiah) dan Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material kepada Para Pengugat sebesar Rp. 250.000.000.-(empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), untuk dibayar secara tunai dan seketika ;
7. Menyatakan tergugat telah melanggar Perjanjian dengan cara membuat aturan sendiri ;
8. Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran klausula baku sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini dan Tergugat dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat untuk pendidikan konsumen sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
9. Menghukum Tergugat membuat pernyataan Maaf kepada Penggugat melalui media cetak dan elektronik diwilayah provinsi Jambi selama 7 hari berturut-turut;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dalam putusan resmi Pengadilan Negeri Jambi No.115/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 11 Maret 201 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem* ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh saturibu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 Pembanding telah mengajukan permohonan agar

Hal.8 dari 11 halaman Putusan No. 36/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi Nomor . 115/PdtG/2018/PN Jmb tanggal 11 Maret 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 telah diberitahukan kepada Terbanding;

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) pada Pengadilan Negeri Jambi No.115/Pdt.G/2018 tanggal 11 Maret 201 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, telah memberi kesempatan kepada Pihak Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Maret 2018 dan kepada Pihak Tergugat /Terbanding pada tanggal 22 Maret 2019 , untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, maka permohonan Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 115/Pdt.G/2018/PN.Jmb, tanggal 11 Maret 2019 ternyata putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dengan tepat dan benar, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut, lagipula menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dan putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah benar dan tepat, sehingga putusan tersebut patut dan dapat dikuatkan dalam Tingkat Banding maka dengan demikian pula adalah patut untuk menolak substansi keberatan dari Pembanding tersebut.

Hal.9 dari 11 halaman Putusan No. 36/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi untuk memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo di Tingkat banding, yang untuk menyingkat uraian putusan ini dalam Tingkat Banding, pertimbangan-pertimbangan dan isi dari putusan (amar) dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut,, tidak perlu lagi dimuat dan diulangi dalam putusan ini tetapi tetap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan – pertimbangan dalam putusan Tingkat Banding aquo dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 115/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 11 Maret 2019 tersebut akan dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat banding, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini

Mengingat, Hukum Acara Perdata R.Bg dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I .

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 115/Pdt.G/2018/PN.Jmb tanggal 11 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.10 dari 11 halaman Putusan No. 36/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh kami **JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHA NIKMAH,SH MH** dan **HASOLOAN SIANTURI,SH M Hum** masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi No.36/PDT/2019/PT JMB tanggal 22 April 2019, yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAFDAYANI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

JOHN DIAMON TAMBUNAN,SH MH

MAHA NIKMAH,SH MH

.HASOLOAN SIANTURI,SH M.Hum .

PANITERA PENGGANTI.

ZAFDAYANI,SH.

Perincian biaya perkara banding :

- | | | |
|----|--------------------|----------------------|
| 1. | Materai | : Rp 6.000,- |
| 2. | Redaksi | : Rp.10.000,- |
| 3. | Pemberkasan | : Rp134.000,- |

Jumlah : Rp150.000,-

Hal.11 dari 11 halaman Putusan No. 36/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.12 dari 11 halaman Putusan No. 36/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)